



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA
Nomor : W 15-A11/112/HM.00/1/2020**

**TENTANG
JENIS-JENIS INFORMASI DI PENGADILAN AGAMA NEGARA**

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

- Menimbang :
- Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Negara dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan empat lingkungan peradilan di bawahnya;
 - Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Negara dilaksanakan melalui Meja Informasi;
 - Bahwa agar pelayanan Meja informasi dapat terlaksana dengan baik, perlu ditetapkan jenis-jenis informasi di Meja Informasi Pengadilan Agama Negara dalam sebuah surat keputusan;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2010 tentang Keterbukaan Publik
 - Peraturan Komisi informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
 - Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
 - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 144/KMA/SK/II/2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 - Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA- Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA- NY/SK/II/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0017/DJ.A/SKA/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Pengadilan Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor W 15-A11/45/HM.00/1/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Jenis-Jenis Informasi pada Pengadilan Agama Negara.

- Kedua : Menetapkan kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara tentang Jenis-Jenis Informasi di Pengadilan Agama Negara sebagaimana terlampir;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di : Negara
Pada tanggal : 2 Januari 2020

Ketua,

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag, M.H |
NIP.19711117.2003123.2.003

NO	JENIS INFORMASI	ISI INFORMASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Informasi yang wajib diumumkan kepada publik secara berkala	<p>1. Informasi profil dan pelayanan dasar pengadilan yang terdiri dari :</p> <p>a. Profil pengadilan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Fungsi, tugas dan yurisdiksi Pengadilan; ii. Struktur organisasi Pengadilan; iii. Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi Pengadilan; iv. Daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan; v. Profil singkat pejabat struktural; dan vi. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Pengadilan tersebut yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK. <p>b. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan.</p> <p>c. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan.</p> <p>d. Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama</p> <p>a. Informasi berkaitan dengan hak masyarakat, yang meliputi :</p> <p>hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.</p> <p>b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;</p> <p>c. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai.</p> <p>d. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan Keberatan terhadap pelayanan informasi.</p> <p>e. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi;</p> <p>f. Biaya untuk memperoleh salinan informasi;</p>	Informasi yang dapat diberikan

2.	Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik	<p>3. Informasi program kerja, kegiatan, keuangan dan kinerja Pengadilan, yang meliputi:</p> <p>a. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Nama program dan kegiatan : ii. Penanggungjawab pelaksana program dan kegiatan serta nomor telpon dan atau alamat yang dapat dihubungi; iii. Target dan atau capaian program dan kegiatan. iv. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; v. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti <i>rincian DIPA, rencana kerja</i> anggaran, proposai, dan sebagainya. <p>b. Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).</p> <p>c. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Rencana dan laporan realisasi anggaran; dan ii. Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; <p>d. Ringkasan daftar aset dan inventaris</p> <p>e. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>4. Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>1. Informasi tentang Perkara dan Persidangan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi). b. Informasi dalam Buku Register Perkara. c. Data statistik perkara yang mencakup jumlah dan jenis <i>perkara</i>. d. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara. e. Laporan penggunaan biaya perkara. <p>2. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan yang meliputi :</p>
----	---	--

		<p>a. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindaklanjutnya.</p> <p>b. Langkah yang tengah dilakukan Pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim atau Pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik).</p> <p>c. Jumlah Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan.</p> <p>d. Inisial nama dan unit/satuan kerja Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan.</p> <p>e. Putusan Majelis Kehormatan Hakim.</p> <p>3. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan yang meliputi :</p> <p>a. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan.</p> <p>b. Standar maklumat pelayanan pengadilan</p> <p>c. Profil Hakim dan Pegawai yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama 2. Riwayat Pekerjaan 3. Posisi 4. Riwayat pendidikan dan 5. Penghargaan yang diterima <p>d. Data statistik kepegawaian yang meliputi antara lain, jumlah, komposisi, dan penyebaran Hakim dan Pegawai</p> <p>e. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangan.</p> <p>f. Surat menyurat pimpinan atau pejabat pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kecuali yang bersifat rahasia</p> <p>g. Agenda kerja pimpinan pengadilan atau satuan kerja</p> <p>Informasi» lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku _____</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad 2. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi 3. SKP atau evaluasi kinerja individu hakim atau hakim 4. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai. 	<p>Informasi yang tidak dapat diberikan</p>
--	--	---	---

		<ol style="list-style-type: none">5. Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik6. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan.7. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu; dan8. Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
--	--	---	--



Hj. Nurul Hikmah, S.Ag, M.H/
NIP.19711117.2003123.2.003